

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Penelitian

Pengaturan kedudukan DPRD dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah mengalami berbagai perubahan konsep seiring perubahan zaman. Pada rapat pengesahan UUD 1945 misalnya, ditekankan bahwa perangkat pemerintahan di daerah adalah sebagai bagian dalam mekanisme pemerintah pusat dan bukan merupakan negara tersendiri. Pada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, DPRD bersama-sama dengan kepala daerah disebut sebagai pemerintah. Dalam perspektif awal ini maka dapat diartikan baik kepala daerah maupun DPRD diposisikan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif pemerintah pusat (Gaffar, A. 2000).

Produk Peraturan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu utamanya dilaksanakan sejak era Otonomi Daerah diamanahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah, kemudian diganti menjadi Undang-undang 32 Tahun 2004, dan selanjutnya berlaku sampai saat ini yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Aktivitas pembentukan Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan yang lainnya, harus dimaknai sebagai suatu proses yang

kompherensif. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa:

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”.

Hal ini menegaskan bahwa pembentukan Perda tidak sekedar meliputi proses pembahasan dan pengesahan sebagaimana yang biasanya secara awam dipahami dan dipraktekkan tetapi yang dimaksud dengan pembentukan Perda adalah keseluruhan proses (Jenar, S, 2024). Menuju Indonesia Raya, membutuhkan 'rute' yang dilalui secara tepat sehingga tidak salah arah, salah jalan, dan salah mencapai tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Dengan melihat potensi dalam perspektif geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi, semua potensinya dimiliki Indonesia. Dalam konteks keindonesiaan mengapa 'rute' dalam berbangsa dan bernegara saat ini dibutuhkan? Secara sederhana dapat diilustrasikan: dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah memahami rutanya, arah yang dilalui, ditempuh supaya tepat waktu bisa sampai ke tujuan yang dicapai. Dus, jangan sampai hanya bermodalkan keberanian tanpa visi, kemudian asal berjalan dengan kondisi tidak memahami rutanya maka dapat dipastikan perjalanan tersebut tidak akan mencapai tujuannya (Abdy,2023).

Sebagai lembaga representasi kepentingan rakyat demi menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan demokratis, dan pembangunan yang berkualitas di tingkat lokal, maka fungsi legislasi merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD yang vital dan strategis. Sehingga terkait dengan pembentukan peraturan daerah maka anggota DPRD diberikan hak inisiatif dalam mengusulkan rancangan peraturan daerah (Rancangan Perda). Dengan hak inisiatif ini memungkinkan DPRD dapat menjadi lembaga yang aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat konstituennya secara kreatif dan pro-aktif dalam bentuk kebijakan-kebijakan legislasi di tingkat daerah. Bukan sebaliknya hanya bersifat pasif dan cenderung menunggu sehingga usulan peraturan daerah (Perda) hanya didominasi oleh eksekutif daerah.

Ketika pemerintah Pusat digantikan oleh pemerintah yang terdesentralisasi, demokrasi tumbuh dengan pesat. Hal tersebut karena menurut Petronela Zaharia dan Irina Bilouseac (2009) menyatakan bahwa desentralisasi:

“Decentralization of local government is a very important process for the democratic development of a country. Decentralization is defined as the process of political devolution, fiscal and decision-making from central government to local level. This transfer of powers to local level makes this important process difficult to realize. This reform is stretched almost democratization worldwide, mainly in developing countries and in countries which come from deep political transformations”.

Pernyataan Petronela Zaharia dan Irina Bilouseiac tersebut memberikan pengertian bahwa Deseintralisasi pemerintah daerah merupakan proses yang sangat penting bagi pembangunan demokrasi suatu negara. Desentralisasi di definisikan sebagai proses revolusi politik, fiskal dan pengambilan keputusan dari pusat pemerintah ke tingkat lokal. Pemindahan kekuasaan ke tingkat lokal yaitu pada pemerintah daerah membuat proses yang sulit ini untuk diwujudkan. Reformasi ini membentangkan demokratisasi hampir di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang dan di negara-negara yang berasal dari transformasi politik yang dalam.

Pemerintah Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Legislasi: DPRD sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk Peraturan Daerah.

- b. Anggaran: DPRD memiliki kekuasaan dalam membahas Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.
- c. Pengawasan: Fungsi ini dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan.

Di Amerika Serikat, ungkapan "sesi bebek lumpuh" pertama kali digunakan pada tahun 1860-an. Frasa ini menggambarkan parlemen pasca pemilu di mana anggota yang menjabat akan segera mengundurkan diri dan senator yang baru terpilih belum dilantik. Parlemen mengacu pada frasa ini setelah pemilu. Karena istilah "bebek lumpuh" berasal dari istilah "bebek lumpuh" yang digunakan untuk menyebut bebek yang tidak bisa berjalan, untuk menyebut seorang anggota parlemen yang akan pensiun dan kehilangan pengaruhnya.

Belum banyak penelitian mengenai sesi lame duck di Indonesia. Akibatnya, masih sedikit pemahaman mengenai isu Sidang Lame Duck dan sedikit pengetahuan mengenai bagaimana isu ini diatur dalam konstitusi Indonesia. Dalam pembincangan mengenai hukum tata negara Indonesia, gagasan dan pengetahuan mengenai persidangan bebek lumpuh mungkin terkesan asing dan jarang dibicarakan.

Namun kenyataannya, masalah sesi bebek pincang itu ditemukan secara tidak sengaja saat pertandingan Madison-Madison. Hal ini juga

muncul bersamaan dengan kejadian tersebut. Kasus Marbury di Amerika Serikat secara historis dipandang sebagai sebuah insiden di mana suatu undang-undang harus ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat atau dinyatakan inkonstitusional.

Permasalahan muncul ketika kepemimpinan digantikan oleh pejabat yang baru terpilih dari petahana yang ada, dan sering kali terjadi penundaan antara hari penetapan hasil pemilu dan hari pejabat terpilih tersebut mulai menjabat. Pada masa ini, legislator dan mantan pejabat tidak dapat memperoleh legitimasi dalam proses pengambilan keputusan, apalagi mengambil keputusan penting yang memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi dan berdampak besar terhadap bangsa dan kehidupannya.

Dua kemungkinan mungkin muncul selama sesi bebek yang panjang. Yang pertama adalah keengganan pihak berwenang untuk mengambil kebijakan strategis. Kedua, produktivitas pegawai petahana justru meningkat selama sesi long duck ini. Ketika para anggota parlemen semakin enggan untuk bertindak demi kepentingan publik dan semakin rentan terhadap kronisme dan korupsi, hal ini dapat menimbulkan sejumlah masalah. Bebek lumpuh secara kasar diterjemahkan menjadi "bebek bersirip" dan mengacu pada periode setelah pemilihan umum.

George Norris memiliki dua gagasan utama tentang mengapa sesi lame duck itu buruk dan tidak boleh diizinkan. Karena anggota parlemen tertentu yang menentukan pilihan tidak lagi menjabat, atau dengan kata

lain, tidak akan dipilih untuk masa jabatan berikutnya, hal ini pertama-tama mengarah pada pembentukan undang-undang yang rentan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Pada akhirnya, legislator yang tidak terpilih kembali hanya akan meratifikasi undang-undang melalui “perintah”. Selain itu, anggota DPR “aji mumpung” mencari peluang untuk diangkat menjadi pejabat eksekutif atau memperoleh keuntungan tertentu.

Kedua, partai mayoritas memiliki banyak peluang dan “kekuasaan” selama sesi lame duck untuk memilih undang-undang “kartelisasi/regulasi” mana yang dapat dipertimbangkan dan diputuskan, serta undang-undang mana yang “sengaja” ditunda, diper lambat, atau dicabut. Akibatnya, para anggota parlemen dalam sidang yang lemah tidak memiliki kredibilitas yang besar karena mereka tidak dapat dipilih kembali dan, pada akhirnya, kurangnya akuntabilitas mereka terhadap rakyatnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasca pemilihan umum, DPRD menjalankan tugas dan fungsi utama yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Fungsi anggaran DPRD meliputi pembahasan dan persetujuan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) bersama eksekutif, sedangkan fungsi pengawasan dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran daerah agar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut menjadi sangat penting setelah pemilihan umum karena DPRD yang baru terpilih harus segera menjalankan amanah rakyat untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan visi-misi kepala daerah terpilih dapat diimplementasikan melalui kebijakan daerah yang tepat, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan. Namun, dalam praktiknya, implementasi tugas dan fungsi DPRD pasca pemilihan umum sering menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, dalam fungsi legislasi, terdapat masalah seperti kurang optimalnya kualitas anggota DPRD dalam memahami substansi hukum dan mekanisme kerja DPRD, serta adanya tarik-menarik kepentingan politik yang menghambat produktivitas legislasi. Hal ini berdampak pada rendahnya jumlah dan kualitas produk peraturan daerah yang dihasilkan.

Pada masa transisi sidang *slow duck*, berbeda dengan sidang biasa, DPRD dan pemerintah bersama-sama mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU). Undang-undang yang disahkan pada masa transisi mungkin tampak lebih penting, namun sering kali memberikan keuntungan dan kerugian bagi masyarakat umum. Bahkan item hukum

yang dibuat pada masa ini mendapat tentangan keras dari masyarakat. Dampak buruk yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut: Pertama, pengambilan kebijakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan ketidakjelasan hukum. Para politisi yang lemah khawatir bahwa pilihan-pilihan strategis yang diambil menjelang akhir masa jabatan mereka dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan negara. Kedua, para pejabat senior kurang memiliki kredibilitas dalam mengambil keputusan, terutama yang bersifat strategis. Selain itu, karena rendahnya partisipasi masyarakat, hal ini dapat mengurangi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Kurangnya keterlibatan masyarakat adalah akibat terbatasnya waktu untuk berdebat dan mengambil keputusan pada masa ini. Pada akhirnya, hasil hukum atau kebijakan yang diterapkan selama ini tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, DPRD pasca pemilihan umum harus mampu mengoptimalkan peranannya sebagai wakil rakyat dengan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara efektif. Hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) JAWABARAT**

**SELAMA MASA TRANSISI PASCA PEMILIHAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2014”**

B. Identifikasi Masalah

Setelah menguraikan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat pasca pemilihan umum?
2. Bagaimana hasil dari produk Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan rakyat daerah Jawa barat pasca pemilihan umum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji, dari sudut pandang hukum, peran legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat pada saat sensasi panjang pemilu 2024.
- b. Mengevaluasi keluaran legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dari masa sidang panjang jeilang pemilu 2024.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama masa transisi pasca pemilihan umum 2024, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, memiliki kegunaan ilmiah yang signifikan dalam menganalisis dinamika politik dan kebijakan daerah. Selama periode transisi ini, DPRD bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan

peraturan daerah yang dapat mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang muncul setelah pemilu. Penelitian mengenai fungsi ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas legislasi dalam menciptakan stabilitas politik dan kontinuitas pemerintahan, serta bagaimana DPRD menanggapi aspirasi konstituen di tengah perubahan kepemimpinan. Selain itu, kajian ini juga dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan yang dihasilkan terhadap pembangunan daerah, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori pemerintahan lokal dan praktik demokrasi di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama masa transisi pasca pemilihan umum 2024, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, memiliki kegunaan praktis yang penting untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas pemerintahan daerah. Dalam periode ini, DPRD diharapkan dapat merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti penanganan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin muncul setelah pemilu. Melalui fungsi legislasi ini, DPRD dapat memberikan landasan hukum yang jelas untuk program-program pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mendorong stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, keterlibatan aktif DPRD dalam proses legislasi dapat memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen, memastikan bahwa kebijakan yang

dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara lebih akurat.

E. Kerangka Pemikiran

a. Demokrasi

Teori kepastian hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law*, menegaskan bahwa hukum harus memberikan jaminan yang jelas, pasti, dan dapat diprediksi bagi subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Kelsen, 2005). Ada tiga nilai dasar dalam hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*gerechtigheit*); kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan kepastian (*rechtssicherheit*) (Satjipto, 2012). Jika nilai kepastian tidak terpenuhi dalam sebuah sistem hukum, maka yang akan terjadi adalah kekacauan akibat tidak tegasnya pengaturan dalam sistem hukum. Dalam penerapan dan penegakan hukum, harus dipastikan adanya kepastian hukum untuk menjamin konsistensi dan kejelasan dalam implementasi hukum yang tidak memasukkan faktor subjektifitas dari keadaan atau kondisi yang ada (Prayogo, 2016).

b. Lembaga perwakilan Rakyat

Teori Lembaga Perwakilan Rakyat menganggap bahwa lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memainkan peran kunci dalam sistem demokrasi dengan memenuhi fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan. Dalam konteks DPRD, fungsi representasi berarti anggota dewan harus mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Selama masa transisi pasca pemilihan

umum 2024, fungsi ini menjadi sangat penting, karena masyarakat mengharapkan DPRD untuk merespons isu-isu aktual dan mendesak, serta menerjemahkan kebutuhan mereka ke dalam kebijakan yang konkret.

Selanjutnya, fungsi legislasi DPRD mencakup proses pembuatan dan pengesahan peraturan daerah yang relevan dan efektif. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, DPRD memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan yang dapat membantu dalam pembangunan daerah dan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial-ekonomi. Dalam masa transisi, di mana ada potensi perubahan dalam struktur dan dinamika pemerintahan, DPRD dituntut untuk bekerja secara proaktif dalam menyusun regulasi yang bisa menjadi landasan bagi program-program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD terhadap eksekutif daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam masa transisi, di mana tantangan politik dan administrasi sering muncul, peran pengawasan DPRD menjadi semakin vital untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, kombinasi dari fungsi representasi, legislasi, dan pengawasan menjadikan

DPRD sebagai lembaga yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan responsif.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Teori mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berakar dari konsep representasi politik dalam sistem pemerintahan. DPRD berfungsi sebagai wakil rakyat di tingkat daerah, dengan tujuan untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Dalam teori ini, DPRD tidak hanya berperan sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat dan eksekutif daerah. Konsepsi ini menempatkan DPRD dalam posisi strategis untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan konstituen (MANAN, 2017).

Salah satu aspek penting dalam teori DPRD adalah konsep legitimasi. Legitimasi ini berasal dari proses pemilihan yang demokratis, di mana anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian, mereka memiliki mandat untuk mewakili suara masyarakat dalam pengambilan keputusan. Teori legitimasi ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan, semakin kuat legitimasi DPRD dalam menjalankan fungsinya. Hal ini juga berkaitan dengan accountability, di mana anggota DPRD harus bertanggung jawab kepada pemilih atas tindakan dan keputusan yang diambil selama masa jabatannya (Hasima, 2020).

Teori hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah juga sangat penting dalam memahami dinamika pemerintahan lokal. Dalam konteks ini, ada dua pendekatan utama: model kooperatif dan model adversarial. Model kooperatif menekankan kolaborasi antara DPRD dan eksekutif untuk mencapai tujuan pembangunan yang sama, sementara model adversarial menunjukkan adanya ketegangan dan konflik antara keduanya. Keduanya memiliki implikasi yang berbeda terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Dalam praktiknya, banyak DPRD yang berusaha untuk mengadopsi pendekatan kooperatif untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya, teori tentang DPRD juga mencakup aspek pengawasan dan akuntabilitas. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD bertanggung jawab untuk memastikan bahwa eksekutif menjalankan program dan kebijakan dengan baik. Teori ini menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan melakukan pengawasan yang efektif, DPRD dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang mengedepankan integritas dan akuntabilitas.

Akhirnya, teori DPRD juga mencakup analisis terhadap peran dan pengaruh partai politik dalam struktur legislatif daerah. Partai politik tidak hanya mempengaruhi pemilihan anggota DPRD, tetapi juga berperan dalam

penentuan agenda legislatif. Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan penting di DPRD sering kali mencerminkan kepentingan partai daripada aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika internal partai politik dan bagaimana hal ini berdampak pada kinerja DPRD. Teori ini membantu untuk mengevaluasi sejauh mana DPRD dapat berfungsi secara independen dan efektif dalam mewakili kepentingan publik (Fransiscus Xaverius Wartoyo & Teguh Prasetyo, 2022).

F. Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian mengenai fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama masa transisi pasca pemilihan umum 2024, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, akan difokuskan pada analisis kualitatif terhadap peran dan aktivitas DPRD dalam merumuskan peraturan daerah. Penelitian ini akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan anggota DPRD, pejabat pemerintah daerah, serta masyarakat yang terdampak oleh kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, analisis dokumen dan studi kasus akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan daerah yang dihasilkan dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi pasca pemilu. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi proses legislasi dan dampak nyata dari kebijakan yang dihasilkan terhadap pembangunan daerah.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian mengenai fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama masa transisi pasca pemilihan umum 2024, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, pejabat eksekutif daerah, serta perwakilan masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang proses legislasi. Selain itu, analisis dokumen seperti peraturan daerah dan notulen rapat DPRD akan dilakukan untuk menilai substansi dan konteks kebijakan yang dihasilkan. Pendekatan ini diharapkan mampu menggali dinamika interaksi antara DPRD dan masyarakat, serta mengevaluasi dampak dari kebijakan yang dihasilkan dalam menjawab tantangan yang dihadapi daerah pasca pemilu.

c. Tahap Penelitian

Penulis melakukan banyak rangkaian selama tahap penelitian. Penelitian ini menyelidiki asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.

Untuk tahapannya adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Pada fase ini, peneliti merumuskan kerangka proposal penelitian mencakup penyusunan rencana penelitian dan penentuan lokasi penelitian, perolehan izin dari instansi terkait, khususnya a) Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Jl. Diponogoro No. 27,

Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawabarat. Kemudian, pemilihan dan penggunaan informan, penyiapan perangkat penelitian, serta pelaksanaan studi pustaka (*library research*) seperti berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang memiliki karakteristik otentik, yang menandakan sifat *otoritatifnya*. Kategori utama dari bahan hukum adalah peraturan Perundang-undangan, surat-surat resmi, dan risalah yang dicatat selama proses penyusunan peraturan Perundang-undangan. Mengingat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menganut dualisme, yaitu sistem *common law* dan *civil law*, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *civil law*, atau sistem yang terkodifikasi seperti peraturan Perundang-undangan, menempati posisi utama dalam penelitian ini. Studi ini mengidentifikasi banyak contoh peraturan Perundang-undangan.

- a) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah
- c) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber hukum yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang sumber hukum dasar disebut sebagai bahan hukum sekunder. Publikasi hukum tidak resmi diklasifikasikan sebagai sumber hukum sekunder. Majalah hukum, kamus hukum, dan literatur diklasifikasikan sebagai publikasi hukum sekunder.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber-sumber hukum primer dan sekunder menjadi dasar bagi bahan-bahan hukum tersier, yang memberikan panduan lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, dapat juga dikategorikan sebagai bahan studi non-hukum, yang dapat mencakup novel atau artikel dari surat kabar atau majalah.

Dengan ini bahan hukum menjadi sebuah aplikatif dalam kajian penelitian dilakukan saat ini lalu kemudian dalam memproses penelitian harus menjadi kombinasi yang konkret dan legitimasi yang aktual untuk tidak menjadi sebuah kekeliruan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, pengelolaan konten hukum yang telah diolah akan dikonsolidasikan dengan mengevaluasi bahan hukum yang terkumpul melalui analisis kualitatif pada kompilasi akhir. Penelitian ini mengutamakan upaya menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan penalaran formal dan argumentatif, bukan dengan hipotesis, untuk memperoleh kesimpulan atas isu hukum dalam penelitian.

b. Tahap Penelitian

Di dalam tahap penelitian ini, dilakukan dengan studi lapangan (*Field*

Research) yang bisa dilakukan melalui metode (wawancara) untuk melengkapi dari penelitian kepustakaan, data sekunder dan juga mengumpulkan informasi dan temuan dari penelitian, sehingga bisa mendapatkan sumber informasi tambahan yang lebih akurat terhadap fakta di masyarakat.

d. Tahap Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dalam penelitian mengenai fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama masa transisi pasca pemilihan umum 2024, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, akan mencakup analisis berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi pemerintah yang membahas peran DPRD dalam sistem pemerintahan daerah. Literatur mengenai teori demokrasi, legislasi, dan partisipasi publik akan menjadi dasar untuk memahami konteks dan dinamika fungsi DPRD. Selain itu, penelitian sebelumnya yang membahas implementasi kebijakan dan dampaknya juga akan ditinjau untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang dihadapi DPRD dalam merumuskan peraturan daerah pasca pemilu. Dengan mengkaji berbagai sumber ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi DPRD dalam pembangunan daerah dan bagaimana kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan mengenai fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama masa transisi pasca pemilihan umum 2024, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, akan melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi langsung. Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan anggota DPRD, pejabat eksekutif daerah, dan masyarakat untuk mendapatkan berbagai perspektif mengenai proses legislasi yang berlangsung.

Selain itu, observasi terhadap rapat-rapat DPRD dan forum publik akan dilakukan untuk menganalisis interaksi antara legislator dan konstituen serta untuk memahami dinamika pengambilan keputusan. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang tantangan dan keberhasilan DPRD dalam menjalankan fungsinya di tengah perubahan politik yang terjadi pasca pemilu.

e. Alat Pengumpulan Data

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian studi kepustakaan dan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, terbagi menjadi dua yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Data dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan dalam penelitian kualitatif ini. Data tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan kerangka survei, dilanjutkan dengan analisis mendalam melalui

pengolahan dan kutipan referensi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk informasi komprehensif yang diabstraksikan dan diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan yang kuat. Di dalam hal ini berdasarkan pengumpulan data melalui analisis dokumen, peraturan hukum, dan literatur terkait. Dengan menyelidiki dan mencatat untuk dianalisis dan dipahami dasar hukum dan praktik berdasarkan sumber yang ada.

b. Studi Lapangan

- 1) Melakukan wawancara terstruktur dan mendapatkan informasi detail dan mendalam untuk dikumpulkan sebagai bahan analisis.
- 2) Peralatan perekam dibutuhkan apabila dirasa kurang dan kesulitan dalam mencatat informasi yang lebih mendalam dari narasumber.

f. Analisis Data

Analisis data mengenai fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama masa transisi pasca pemilihan umum 2024, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, akan dilakukan dengan mengintegrasikan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh dari wawancara dengan anggota DPRD dan masyarakat akan digunakan untuk mengidentifikasi persepsi tentang efektivitas legislasi yang dihasilkan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pengambilan keputusan.

Observasi terhadap rapat-rapat DPRD akan memberikan gambaran

tentang dinamika interaksi dan partisipasi publik dalam legislasi. Selain itu, analisis dokumen peraturan daerah yang dihasilkan akan membantu menilai relevansi dan dampak kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di tengah transisi politik.

g. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk studi penelitian akan dilaksanakan pada dua lokasi yaitu:

a. Kepustakaan (*Library Research*)

a) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan, Jl. Dr. Setiabudi No.193,
Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153

b) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas
Pasundan, Jalan Lengkong dalam Nomor 17, Cikawao, Kecamatan
Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

b. Studi Lapangan/Instansi (*Field Research*)

a) Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Jl.
Diponogoro No. 27, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota
Bandung, Jawabarat.